

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN UANG *CASH ON DELIVERY* OLEH BENDAHARA EKSPEDISI (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg)

Disusun dan diajukan oleh:

A. Tenri Batari Putri Ramadhani A.

B011191058



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN
UANG *CASH ON DELIVERY* OLEH BENDAHARA EKSPEDISI
(Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg)**

Disusun dan diajukan oleh:

A. TENRI BATARI PUTRI RAMADHANI A.

B011191058

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN UANG *CASH ON DELIVERY* OLEH BENDAHARA EKSPEDISI (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg)

Disusun dan diajukan oleh:

A. TENRI BATARI PUTRI RAMADHANI A.

B011191058

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Rabu, 24 Mei 2023


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001


Muhammad Djaetani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama : A. Tenri Batari Putri Ramadhani A.
Nomor Induk Mahasiswa : B011191058
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan
Dalam Jabatan Uang *Cash on Delivery* oleh
Bendahara Ekspedisi (Studi Kasus Putusan
Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi:


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 198809272015042001

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A. Tenri Batari Putri Ramadhani A.
N I M	: B011191058
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery Oleh Bendahara Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Tenri Batari Putri Ramadhani A.
No. Pokok : B011191058
Program Studi : S1 – ILMU HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam
Jabatan Uang *Cash on Delivery* Oleh Bendahara
Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Nomor
233/Pid.B./2020/PN.Prg)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotr, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji Turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 27 April 2023

Yang membuat Pernyataan



A. Tenri Batari Putri Ramadhani A.

ABSTRAK

A. Tenri Batari Putri Ramadhani A. (B011191058) dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Uang *Cash on Delivery* Oleh Bendahara Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg)”, di bawah bimbingan AUDYNA MAYASARI MUIN dan MUHAMMAD DJAELANI PRASETYA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kualifikasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang *cash on delivery* oleh bendahara ekspedisi dalam hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam perkara Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg. Kemudian bahan hukum sekunder dari literatur, artikel, dan jurnal. Bahan hukum dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang *cash on delivery* (COD) yang dilakukan oleh bendahara ekspedisi telah diatur dalam Bab XXIV (dua puluh empat) Pasal 374 KUHPidana. Adapun kualifikasi pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang *cash on delivery* (COD) oleh bendahara ekspedisi ini adalah delik *dolus* sebagai niat yang dikombinasikan dengan delik pemberatannya. (2) Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang *cash on delivery* (COD) sudah sesuai karena dalam penerapannya Majelis Hakim menerapkan Pasal 374 KUHPidana yang merupakan dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, hal ini didasarkan pada asas *legalitas*, asas *animus hominis est anima scripti*, dan KUHPidana, namun kurang tepat karena penuntut umum kurang luas dalam melihat dan mendefinisikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang *cash on delivery* (COD) oleh bendahara ekspedisi dalam perkara putusan nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg, sehingga penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim kurang memberikan efek jera kepada terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan; *Cash on Delivery*

ABSTRACT

A. Tenri Batari Putri Ramadhani A. (B011191058) with the title "Juridical Analysis of the Crime of Embezzlement in the Position of Cash on Delivery by the Treasurer of the Expedition (Case Study of Decision Number 233/Pid.B/2020/PN.Prg)", under guidance by AUDYNA MAYASARI MUIN and MUHAMMAD DJAELANI PRASETYA.

This study aims to identify the qualifications of the criminal act of embezzlement in the position of cash on delivery by the expedition treasurer in criminal law and analyze the application of the law by the Panel of Judges in the case of Decision Number 233/Pid.B/2020/PN.Prg.

The authors' method of research in this study is normative legal research using statute approaches and case approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Republic of Indonesia Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law (KUHPidana), the Republic of Indonesia Law Number 8 of 1981 regarding Criminal Procedure Code (KUHP), and the Decision of the Parigi District Court Number 233/Pid.B/2020/PN.Prg. Then secondary legal materials from literature, articles, and journals Legal materials are analyzed to answer the problem formulation.

The results of this study indicate that, (1) The crime of embezzlement in the position of cash on delivery (COD) money committed by the treasurer of the expedition has been regulated in Chapter XXIV (twenty four) of Article 374 of the Criminal Code. The qualification for the crime of embezzlement in the position of cash on delivery (COD) by the treasurer of this expedition is a dolus offense as an intention combined with an aggravating offense. (2) The application of criminal law by the Panel of Judges to the criminal act of embezzlement in the position of cash on delivery (COD) money is appropriate because in its application the Panel of Judges applies Article 374 of the Criminal Code which is the first alternative indictment of the public prosecutor, this is based on the principle of legality, the principle of animus homist est anima scripti, and the Criminal Code, but it is not precise because the public prosecutor is not knowledgeable in seeing and defining the criminal act of embezzlement in the position of cash on delivery (COD) by the treasurer of the expedition in case of decision number 233/Pid.B/2020/PN.Prg , so that the application of criminal law by the Panel of Judges does not give a deterrent effect to the accused.

Keywords: *Embezzlement Crime; Cash on Delivery*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji syukur atas berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Uang *Cash on Delivery* Oleh Bendahara Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg)”** yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada tingkat Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui paragraf ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang tanpa henti memberikan doa, dukungan, bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Yang paling utama penulis ingin mengungkapkan kepada sumber semangat penulis yaitu kedua orang tua, H. Ahmad Anwar A. Jaya S.E. Ayahanda tercinta dan Ir. Hj. A. Rafdaboneyanti Ibunda tercinta yang membuat penulis terus bersemangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan sebaik-baiknya, banyak hal yang menyakitkan penulis tanpa sosok kalian, babak belur dihajar oleh kenyataan yang terkadang tidak sejalan, rasa rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh tertampar realita, namun semua itu tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang kalian berikan. Dengan itu, tulisan ini penulis persembahkan untuk Ayah Ibu tercinta. Ungkapan terima kasih juga ingin penulis sampaikan

kepada adik penulis yang terus memberikan doa, dukungan agar penulis semangat dan terpacu agar menyelesaikan naskah ini dengan baik yang terus memberikan dukungan kepada penulis sejak awal. Selain itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pof. Dr. Maskun, SH., LLM selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Ratnawati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah berkenan untuk menjadi Pembimbing penulis dan memberikan waktu, ilmu, serta arahnya kepada penulis, yang senantiasa memotivasi dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penilai yang telah berkenan untuk menjadi Tim Penilai dan meberikan arahan, kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini;

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang sangat berkualitas dan begitu luas kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Segenap keluarga besar penulis Racing Centre G/12 yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, Kepada Etta Lato, Etta Nenek, Puang Ni, Puang Na, Puang Ros, Puang Iz, Puang O, Bapak Ammang, Tante Yuan, Tante Arfah, Kakak Ade, Shila, Shifa, Fira, Furqan, dan Fika. Kepada keluarga besar Manuruki yang masih dapat mendoakan dan memberikan semangat selama ini kepada penulis dalam menyelesaikan Pendidikan penulis, kepada Alm. Kakek, Almh. Nenek, Almh. Wa' Icca, Wa' Una dan Wa' Nana, serta seluruh keluarga yang tidak dapat penulis tuliskan satu-per-satu;
8. Segenap keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang telah membukakan pintu hangat kepada penulis untuk dapat berproses serta bersenang-senang selama penulis menjalani perkuliahan. Terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa menemani, kepada

Vidhea, Aurel, Kak Jaja, Kak Pide, Kak Wulan, Kak Cece, Muti, Agis, Vivi, Aul, Icha, Pablo, Dian, Kak Sofi, Hany, Cica, Afhi, Ody, Evi, Kak Ipe, Kak Danang, Kak Gerald, Gilang, Fiki, Ai, Akbar, dan teman-teman serta pihak yang tidak bisa penulis tuliskan satu-per-satu, terima kasih telah memberikan pengalaman dan kenangan yang sangat berkesan pada masa perkuliahan penulis. HLSC, *Keep Loyal and Justice For All!*;

9. Segenap keluarga besar Asian Law Students' Association (ALSA) Local Chapter Universitas Hasanuddin yang telah memperkenalkan tentang pentingnya berproses dan memberikan ilmu serta *skill* yang tidak bisa didapatkan pada kelas perkuliahan. Terima kasih juga teman-teman saya yang telah menemani penulis dalam berproses di ALSA, kepada Dede, Gaby, Hecal, Naput, Jade, Nala, Bang Ikal, Wawan, Stephani. Terima kasih kepada seluruh pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu-per-satu namun telah meninggalkan *memory* yang begitu berkesan kepada penulis. *ALSA, Always Be One!*;
10. Kepada Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si Selaku Dewan Pengampu KKN Kecamatan Simbang terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya selama penulis melaksanakan KKN. Untuk teman-teman KKN Posko Jenetaesa terima kasih atas berbagai keseruan, cerita dan kenangan di posko, sehingga menjadikan kisah KKN penulis sangat berwarna yang hanya ingin dikenang tidak untuk diulang *ya-guys-ya*;

11. Kepada teman-teman *since* embrio alias Wirbel tersayang yang tumbuh dan besar bersama penulis kepada Farah, Acil, Yani, Kevina dan Nanda, *thank you soo much guys! Super grateful to have you all!*;
12. Kepada teman-teman zaman putih biru, kepada Aulia, Mutia, dan Azisah, terima kasih atas doa dan dukungannya kepada penulis, *thank you soo much!*;
13. Kepada teman-teman semasa bangku SMA yang sedang berjuang pada profesi masing-masing, kepada seluruh *member* Marisol dan Erflog yang tidak bisa penulis tuliskan satu-per-satu, terima kasih atas doa dan dukungannya;
14. Kepada teman-teman penulis yang begitu atletis dan teramat semangat untuk *badminton* bersama dan menjaga kesehatan, kepada Arul, Bombom, Arafat, Zidan, Wahyu, Juan, Difa dan, Wahyu, *thank you guys!*;
15. Kepada teman-teman perpustakaan bagian belakang yang terus memberikan informasi, masukan dan semangat terhadap penulis selama penulisan skripsi ini, kepada Ayuni, Sovhie, Sabe, Kak Tifa, dan Faurey, *thank you guys!*;
16. Kepada sahabat terambyar dari penulis, Aziza Tzamara terima kasih sebesar-besarnya telah mendoakan, memberikan semangat, dan selalu menjadi tempat penulis berkeluh kesah selama ini, *Super grateful to have you!* dan tidak lupa kepada *partner* sahabat saya Arfah, *thank you!*;

17. Kepada *the one and only* Kakak Odi terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis selama menempuh dan menyelesaikan perkuliahan serta memberikan semangat yang begitu besar sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai, *once again thanks a lot my lovely sepupu!*;
18. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, doa terbaik untuk kalian, semoga mendapatkan yang terbaik.

Penulisan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan berupa saran maupun kritik yang dapat membangun agar kedepannya penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi. Harapan penulis agar hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, 24 Mei 2023

A. Tenri Batari Putri Ramadhani A.
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN UANG CASH ON DELIVERY (COD) OLEH BENDAHARA EKSPEDISI	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Penggelapan Uang	24
1. Pengertian Penggelapan Uang	24

2. Tindak Pidana Penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).....	26
C. <i>Cash on Delivery</i> (COD)	35
1. Pengertian <i>Cash on Delivery</i> (COD)	35
2. Jenis-Jenis <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	36
3. Kelebihan <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	37
4. Kekurangan <i>Cash on Delivery</i> (COD)	38
D. Bendahara Ekspedisi	40
1. Pengertian Ekspedisi.....	40
2. Pengertian Bendahara Ekspedisi	41
3. Peran Bendahara Ekspedisi	42
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Uang <i>Cash on Delivery</i> (COD) oleh Bendahara Ekspedisi dalam Hukum Pidana.....	43
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN UANG <i>CASH ON DELIVERY</i> (COD) OLEH BENDAHARA EKSPEDISI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/2020/PN.PRG)	49
A. Hukum Pidana.....	49
1. Pengertian Hukum Pidana.....	49
2. Fungsi Hukum Pidana	52
3. Pembagian Hukum Pidana.....	53
4. Pidana dan Pidanaan	58
B. Surat Dakwaan.....	62
1. Pengertian Surat Dakwaan.....	62
2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan	64
3. Syarat Surat Dakwaan.....	65
C. Putusan Hakim	66
1. Pengertian Putusan Hakim.....	66
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	67
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	68
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Oleh Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Uang <i>Cash on Delivery</i> (COD) Oleh Bendahara Ekspedisi dalam Perkara Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg	71
1. Posisi Kasus	71
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	76
3. Tuntutan Penuntut Umum	76
4. Amar Putusan.....	78
5. Analisis Penulis	79
BAB IV PENUTUP.....	100

A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Dakwaan Penuntut Umum	76
Tabel 4. 2 Tuntutan Penuntut Umum	77
Tabel 4. 3 Amar Putusan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern seperti saat ini berbagai perkembangan terus terjadi dalam kehidupan manusia. Salah satunya ialah perkembangan pada dunia bisnis yaitu dengan adanya penyediaan jasa pengiriman barang atau juga biasa disebut dengan ekspedisi. Tidak sedikit masyarakat yang memilih untuk memiliki hidup yang praktis sehingga menjadikannya sebagai masyarakat yang lebih konsumtif dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, maka dari itu hadir lah penyediaan jasa pengiriman barang ditengah kehidupan bermasyarakat.¹

Ekspedisi adalah perusahaan pengangkutan barang.² Ekspedisi juga dapat diartikan sebagai pengiriman surat, barang, dan sebagainya.³ Ekspedisi merupakan suatu perusahaan yang menitik beratkan aktivitasnya pada bidang pengiriman barang.

¹ Devi Neng Hartanti, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu dan Iqbal Taufik, *Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash on Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb*, Vol. 1, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 2021, hlm. 111.

² Ekspedisi. 2022. KBBI Daring. Diambil 06 Feb 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekspedisi>, (diakses pada pukul 15:37 WITA).

³ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Mitra Pelajar, hlm. 133.

Ekspedisi dimanfaatkan untuk melakukan pengiriman barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Perusahaan penyedia jasa pengiriman barang yang saat ini terus berkembang di belahan dunia terkhusus di Indonesia itu sendiri. Pelayanan ekspedisi pun memanfaatkan transportasi darat, transportasi udara, transportasi laut antar satu wilayah ke wilayah lainnya. Jangkauan dari pengiriman barang sendiri dapat dilakukan hingga antar negara.⁴

Jasa ekspedisi angkutan barang (*freight forwarding service*) merupakan penyedia jasa yang berhubungan pada kegiatan penerimaan, angkutan, pengkonsolidasian, penyimpanan, penyerahan, logistik, dan jasa pemberian nasehat.⁵ Dapat diketahui penyediaan jasa oleh ekspedisi ini sangatlah beragam, sehingga pemanfaatan jasanya juga beragam dalam kehidupan manusia.

Kehidupan individu dalam suatu masyarakat saat ini juga dipengaruhi oleh berkembangnya sistem teknologi yang hadir dalam masyarakat, pemanfaatan teknologi oleh suatu individu juga memberi dampak yang besar bagi kehidupan manusia salah satu contohnya ialah saat ini telah banyak aplikasi pembelian *online* yang semakin hari semakin berkembang.⁶ Selanjutnya aplikasi-

⁴ Dewanti Veronica Napitupulu dan Hendry Jaya, *Analysis Of Cash Control Internal Control System Of Receiv A-Bles in Expedition Service Companies ini PT.Trans Multi Cargo*, Vol. 1, 2018, hlm. 61.

⁵ Syariifi Ade Pramana, *Kantor Ekspedisi Pengiriman Barang*, Vol. 4, Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, 2016, hlm. 129.

⁶ Devi Neng Hartanti, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu dan Iqbal Taufik, *Loc.cit.*

aplikasi tersebut memanfaatkan jasa layanan pengiriman oleh ekspedisi, kemudian saat melakukan transaksi *online* konsumen dapat memilih penggunaan sistem pembayaran yang akan mereka gunakan, yang di mana salah satu sistem pembayaran yang saat ini banyak dimanfaatkan atau digunakan oleh suatu individu ialah sistem pembayaran *cash on delivery* (selanjutnya disingkat COD).⁷

COD merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan yang dibawa oleh kurir telah diterima oleh pembeli.⁸ Metode pembayaran ini merupakan metode pembayaran yang tidak perlu memanfaatkan bank atau juga layanan transfer antar bank secara *online*, karena konsumen dapat secara langsung membayar menggunakan uang tunai (*cash*). Hal ini merupakan salah satu metode pembayaran yang dapat dimanfaatkan oleh para pembeli saat melakukan pembelian *online*. sangat banyak aplikasi lapak *online* yang memanfaatkan metode pembelian ini dan tidak jarang juga pembeli yang menggunakannya.

Pembayaran COD merupakan pembayaran yang dilakukan dengan metode pembayaran secara langsung atau juga dapat menggunakan perantara atas kesepakatan kedua belah pihak.

⁷ Nabil Abduh Aqil, Chelsea Mutiara Putri dan Dinda Yunisa, *Evaluasi Sistem Cash on Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2022, hlm. 253.

⁸ Afida Ainur Rofka, *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery Pada Media E-commerce*, Vol. 6, Jurnal Bina Mulia Hukum, 2022, hlm 162.

Dalam metode pembayaran COD ini pastinya memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Dalam transaksi metode pembayaran ini memiliki kelebihan yaitu dengan menggunakan metode pembayaran COD maka terdapat kepastian barang yang telah dibeli dari penjual akan sampai ke tangan pembeli tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu.⁹ Selain memiliki kelebihan, metode pembayaran COD ini juga memiliki kekurangan yaitu pembeli dapat mengalami kerugian karena pembeli dapat membatalkan pesannya dalam waktu yang tidak ditentukan.¹⁰

Pada dasarnya dalam suatu hal akan banyak kemungkinan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, baik itu yang diharapkan atau pun tidak diharapkan, salah satunya ialah dengan adanya metode pembayaran COD pada pembelian *online* ini yang telah banyak digunakan oleh individu-individu dalam masyarakat sehingga fenomena tersebut menyebabkan terjadinya banyak peristiwa dalam masyarakat yang di mana peristiwa tersebut dikategorikan sebagai suatu peristiwa tindak pidana. Setiap perbuatan manusia terdapat aturan hukum yang mengaturnya.

Hukum hidup dalam masyarakat, hukum bersifat mengatur dalam keberlangsungan hidup manusia hal ini sesuai dengan asas

⁹ I Wayan Gde Wiryawan, *Urgensi Perlindungan Kurir dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem COD (Cash on Delivery)*, Vol. 4, Jurnal Analisis Hukum (JAH), 2021, hlm. 192.

¹⁰ Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi dan Alya Namirah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash on Delivery pada Marketplace Shopee*, Vol. 2, 2022, hlm. 220.

hukum yaitu “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum.¹¹ Hukum diperlukan dalam kehidupan manusia baik individu maupun sekelompok masyarakat, diharapkan dengan adanya hukum maka dalam kehidupan tercapai ketetapan, keadilan, dan kemanfaatan hukum hal ini bersesuaian dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang isinya ialah negara Indonesia ialah negara hukum.¹² Dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak oknum-oknum yang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan itu sendiri. Tidak jarang terjadi tindak pidana, berbagai macam bentuk tindak pidana yang dapat terjadi di dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran, tindak pidana dapat terjadi karena adanya kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Pada Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Bab XXIV (dua puluh empat) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) terdapat pengaturan tersendiri mengenai penggelapan.¹³ Penggelapan itu sendiri termasuk dalam salah satu bentuk dari tindak pidana.

Berdasar pada hal ini dapat diketahui Putusan Pengadilan Negeri Parigi (Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg) ialah tindak

¹¹ Amir Ilyas dan Muh. Nursal, *Kumpulan Asas Hukum*, Jakarta, Kencana, 2022, hlm. 56.

¹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang di mana kronologinya ialah terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan di mana orang yang melakukan tindak pidana menguasai barang itu karena adanya hubungan kerja.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya diketahui tujuan dari adanya sistem pembayaran ini ialah mempermudah konsumen dalam membayar tetapi dengan adanya sistem pembayaran COD tersebut juga dapat menimbulkan tindak pidana. Dengan adanya fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Uang *Cash on Delivery* Oleh Bendahara Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang *cash on delivery* (COD) oleh bendahara ekspedisi dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang *cash*

on delivery (COD) oleh bendahara ekspedisi dalam perkara putusan nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam tugas akhir skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi kualifikasi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada uang *cash on delivery* (COD) oleh bendahara ekspedisi dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada uang *cash on delivery* (COD) dalam perkara putusan nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan, dapat dijadikan bahan kepustakaan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang menjadi rujukan terkait dengan penelitian lainnya.
2. Secara praktis, melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia dan juga dijadikan

sebagai suatu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan melalui internet penulis tidak menemukan kesamaan judul yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN UANG CASH ON DELIVERY OLEH BENDAHARA EKSPEDISI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 233/PID.B/2020/PN.PRG)”**

Berdasarkan 2 (dua) judul yang telah diangkat sebelumnya oleh peneliti sebelumnya, judul tersebut hampir mendekati sama dengan penulisan skripsi ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Amri Albadru Lopa, NPM 131010218, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2019, dengan judul skripsi Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Oleh Kasir dan Petugas Administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa Dalam Perkara No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr. dengan Rumusan masalah sebagai berikut:
 - 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh kasir dan petugas administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa dalam perkara No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr?

2) Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh kasir dan petugas administrasi CV. Rajawali Mas Perkasa dalam perkara No.49/Pid.B/2016/PN.Pbr?

Berdasarkan penelitian ini maka kesamaan terletak pada unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam kasus posisinya, yaitu berdasarkan pada perbuatan penggelapan di mana unsur objektifnya ialah penguasaan atas barang yang sebagian/seluruhnya bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan kerja, selanjutnya unsur subjektifnya ialah perbuatan yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan.

Perbedaan pada penelitian ini ialah terletak pada salah satu rumusan masalahnya sehingga hasil jawaban dari penelitian akan berbeda dan juga terdapat 2 (dua) pelaku dan jabatan sehingga penerapan hukum yang diberikan oleh hakim akan berbeda.

2. Rhostyna, NPM B011115126, Universitas Hasanuddin, Tahun 2021, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor: 132/Pid.B/2019/PN.Bbs). dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi Tindak Pidana penggelapan oleh Pegawai Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor: 132/Pid.B/2019/PN.Bbs)?

Berdasarkan penelitian ini maka kesamaan terletak pada unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam kasus posisinya, yaitu berdasarkan pada perbuatan penggelapan di unsur objektifnya ialah penguasaan atas barang yang sebagian/seluruhnya bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan kerja, selanjutnya unsur subjektifnya ialah perbuatan yang dilakukan karena adanya unsur kesengajaan.

Perbedaan yang ada pada penelitian ini yaitu tempat pelaku bekerja berbeda sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap pelaku akan berbeda, karena terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur terkait dengan perbankan itu sendiri, sehingga hal tersebut akan masuk dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Maka dari itu sesuai dengan penjelasan di atas dapat diketahui penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Uang *Cash on Delivery* Oleh Bendahara Ekspedisi (Studi Kasus Putusan Nomor**

233/Pid.B/2020/PN.Prg)” merupakan penulisan asli yang dikerjakan oleh peneliti dengan berdasar pada buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk memecahkan suatu permasalahan atau menganalisis sesuatu hal secara mendalam biasanya dilakukan melalui metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), kemudian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian normatif.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian diperlukan pendekatan penelitian, pendekatan penelitian merupakan proses untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait jawaban isu yang ingin diketahui.¹⁵

Pendekatan diperlukan dalam menjawab isu, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ialah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, hlm. 56.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 133.

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶

Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) bentuk pendekatan penelitian yaitu:¹⁷

- 1) Pendekatan Penelitian Perundangan-undangan (*statute approach*)

Pada dasarnya pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang ingin diketahui jawabannya.

- 2) Pendekatan Penelitian Kasus (*case approach*)

Pada dasarnya pendekatan penelitian ialah dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang ingin diketahui jawabannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini yang akan digunakan ialah putusan perkara Nomor 233/Pid.B/2020/PN.Prg.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoratif yaitu memiliki otoritas.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHPidana)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 233/Pid.B./2020/PN.Prg

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan membantu dan memberikan petunjuk bagi penulis.¹⁹ Sumber yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁹ *Ibid*, hlm.196.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini ialah dengan mengumpulkan Undang-Undang dan regulasi terkait, serta putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, untuk menjawab isu hukum ialah dengan menelaah bahan hukum terkait dengan penelitian ini, bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹

²⁰ *Ibid*, hlm 237-238.

²¹ *Ibid*, hlm. 244.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGDELAPAN DALAM JABATAN UANG *CASH ON DELIVERY* (COD) OLEH BENDAHARA EKSPEDISI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaar feit* atau dalam *Strafwetboek* yang diketahui merupakan KUHPidana yang saat ini berlaku di Indonesia, dalam Bahasa asing disebut dengan kata *delict*.²² Dalam Bahasa Belanda Istilah tindak pidana merupakan istilah yang umumnya diketahui oleh sebagian besar orang.²³ Tindak Pidana Merupakan suatu perbuatan yang di mana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hal ini pelaku tindak pidana termasuk dalam kriteria subjek hukum tersebut.²⁴

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan oleh ahli, menurut Simons tindak pidana merupakan tindakan atau juga perbuatan yang diancam pidana oleh Undang-Undang, di mana

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2014, hlm. 59.

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 96.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu dan dapat bertanggung jawab. Sehingga dapat diketahui tindakan melanggar hukum yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat diberi hukuman.²⁵

Menurut Pompe "*Starfbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja yang telah dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁶

Moeljanto juga mengemukakan tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Perbuatan ini pun harus dirasakan oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh suatu masyarakat.²⁷

²⁵ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 98.

²⁶ *Ibid*, hlm. 97-98.

²⁷ *Ibid*, hlm. 98.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat dipahami suatu tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum baik dilakukan dengan sengaja atau pun tidak disengaja, yang di mana terdapat aturan yang berlaku atas perbuatan tersebut serta memiliki sanksi, Kemudian dapat dikatakan perbuatan tersebut ialah tindak pidana jika unsur-unsur dari tindak pidana itu telah terpenuhi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat digolongkan kedalam suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam suatu aturan yang berlaku dan perbuatan yang dilakukan sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur tertentu.²⁸

Menurut Moeljanto juga mengemukakan, dapat dikatakan suatu tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁹

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);

²⁸ *Ibid*, hlm. 99.

²⁹ *Ibid*, hlm. 98.

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, suatu tindakan dapat dikatakan tindak pidana jika tindakan tersebut memenuhi unsur sebagai berikut:³⁰

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Berdasarkan beberapa pandangan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana, dapat dipahami suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur secara keseluruhan, berikut unsur-unsur tindak pidana:

1. Orang yang melakukan termasuk dalam subjek hukum
2. Terdapat hukum yang mengatur
3. Perbuatan yang dilakukan termasuk dalam perbuatan melawan hukum

³⁰ *Ibid*, hlm. 99.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan sangat banyak terjadi tindak pidana (delik), dijelaskan secara rinci jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:³¹

1) Kejahatan dan Pelanggaran

- a. Kejahatan (*rechtdelicten*): perbuatan yang bertentangan dengan keadilan sehingga dirasakan oleh masyarakat, hal yang dilakukan bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran (*wetsdelicten*): perbuatan yang pada umumnya baru disadari karena adanya Undang-Undang yang mengatur atas perbuatan tersebut.

2) Delik Formil dan Delik Materiil

- a. Delik formil: delik ini ialah di mana menitik beratkan kepada perbuatan yang dilarang.
- b. Delik materiil: delik ini ialah di mana menitik beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang), tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki tersebut telah terjadi.

3) Delik *commisionnis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*

³¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019, hlm. 44-48.

- a. Delik *commisionnis*: delik ini ialah pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang, dalam hal ini melakukan hal yang dilarang
 - b. Delik *ommisionis*: delik ini ialah pelanggaran terhadap yang diperintahkan atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
 - c. Delik *commisonis per ommisinen commissa*: delik ini ialah berupa pelanggaran terhadap suatu larang yang di mana dilakukan tanpa melakukan perbuatan tersebut
- 4) Delik *dolus* dan delik *culpa*
- a. Delik *dolus*: delik ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan.³² Karena perbuatan yang dilakukannya akibat adanya kejahatan maka pelaku tindak pidana tersebut pantas untuk mendapatkan hukuman. Harus terdapat 3 (tiga) unsur yang memunuhi yaitu; pertama perbuatan yang dilarang, kedua akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan, dan ketiga perbuatan itu melanggar hukum.³³
- Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:³⁴
- a) Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

³² A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 328.

³³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Yogyakarta, Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 78-82.

³⁴ *Ibid.*

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini ialah tidak ada yang dapat menyangkal si pelaku pantas untuk dikenakan hukuman, dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini pelaku mengkhendaki atas apa yang diperbuatnya. Sehingga delik yang diniatkan oleh pelaku benar benar terjadi.

- b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidbewuszijn*)

Kesengajaan sadar akan kepastian atau keharusan ini ialah terwujudnya perbuatan pelaku ini bukan disebabkan oleh adanya niat, namun pelaku mengetahui betul, setelah tujuan pelaku tercapai ada tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

- c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sadar akan kemungkinan ialah pelaku sadar akan perbuatannya syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku kemungkinan tercapai.

b. Delik *culpa*: delik ini terjadi karena akibat dari kelalaian.³⁵

Kelalaian ialah bentuk kesalahan atas tidak terpenuhinya standar perilaku yang telah ditentukan Undang-Undang.³⁶

Menurut hukum pidana sendiri kelalaian dibagi atas 2 (dua) macam yaitu:³⁷

a) Kealpaan perbuatan, hanya melihat dari perbuatan yang dilakukan sehingga tidak perlu untuk melihat akibat dari perbuatannya.

b) Kealpaan akibat, ialah melihat peristiwa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

5) Delik tunggal dan delik berangkai

a. Delik tunggal: delik ini terjadi hanya satu kali.

b. Delik berangkai: delik ini merupakan delik yang baru ialah delik, yang dilakukan lebih dari satu kali.

6) Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

a. Delik yang berlangsung: delik ini memiliki ciri yaitu perbuatan dilarang itu berlangsung terus.

b. Delik selesai: delik ini ialah memiliki ciri yaitu perbuatan dilarang yang dilakukan hanya satu kali.

7) Delik aduan dan delik laporan

³⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Op.cit*, hlm. 328.

³⁶ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 83-84.

³⁷ *Ibid.*

- a. Delik aduan: pada delik ini penuntutannya hanya dapat dilakukan jika pihak yang terkena dampaknya yang melakukan aduannya secara langsung.
 - b. Delik laporan: pada delik ini penuntutannya berdasar pada laporan pemberitahuan atas terjadinya tindak pidana kepada polisi atau jaksa.
- 8) Delik sederhana dan delik yang pemberatannya/peringanannya
- a. Delik sederhana: pada delik ini ialah melakukan perbuatan yang dilarang tanpa adanya suatu keadaan tertentu.
 - b. Delik yang ada pemberatannya/peringanannya: pada delik ini diketahui perbuatan yang dilarang tersebut memiliki pemberatan/peringan atas suatu keadaan tertentu yang dapat memberikan pemberatan/peringan.
- 9) Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi
- a. Delik ekonomi: delik ini merupakan delik dibidang ekonomi yang ditandai dengan semua tindak pidana diluar ekonomi yang bermotif ekonomi dan memiliki dampak negatif bagi keuangan dan kegiatan perekonomian negara.
 - b. Bukan delik ekonomi: delik ini merupakan delik di luar bidang ekonomi.

B. Tindak Pidana Penggelapan Uang

1. Pengertian Penggelapan Uang

Kata gelap atau biasa disebut juga dengan kelimaknanya ialah tidak terang atau dengan arti lain belum jelas atau juga rahasia, yang di mana merupakan sesuatu yang tidak secara terang-terangan, bisa juga diartikan dengan tidak halal atau tidak sah. Menggelapkan dimaknai dengan menjadikan suatu hal tidak terang atau gelap yang juga dapat dimaknai mencuri atau memakai barang yang telah dipercayakan kepadanya. Penggelapan sendiri dapat dimaknai dengan perbuatan yang dilakukan dengan cara menggelapkan.³⁸

Hilman Hadikusuma membedakan penggelapan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:³⁹

1) Penggelapan ringan

Bentuk penggelapan ringan, dikatakan penggelapan ringan jika barang yang digelapkan bukanlah ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

2) Penggelapan pencarian

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2018, hlm. 134.

³⁹ *Ibid*, hlm. 135.

Bentuk penggelapan pencarian, dikatakan penggelapan pencarian jika penggelapan yang dilakukan karena adanya hubungan kerja.

3) Penggelapan terpaksa

Bentuk penggelapan terpaksa, dikatakan penggelapan terpaksa karena diberi barang untuk disimpan, namun perbuatan tersebut dilakukan karena adanya unsur keterpaksaan.

Uang merupakan suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat tukar dengan benda lain, uang juga dapat digunakan untuk memberikan nilai terhadap suatu benda dan dapat disimpan, sehingga dapat diketahui uang merupakan benda bernilai yang digunakan sebagai alat tukar menukar.⁴⁰

Penggelapan uang merupakan suatu tindak pidana melanggar hukum yang dilakukan karena adanya hal tertentu, terkait dengan hal ini telah diatur dalam Pasal penggelapan uang. Penggelapan ialah di mana seseorang yang menyalahgunakan sebuah aset yang telah dipercayakan kepadanya hal ini merupakan suatu bentuk kejahatan.⁴¹

⁴⁰ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BANK INDONESIA*, Jakarta, 2002, hlm. 2.

⁴¹ Fadly T. Pamungkas, Justika by hukum online, "Mengenal Lebih Jauh Pasal Penggelapan Uang di Dunia Ketenagakerjaan", Januari 26, 2023, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-penggelapan-uang/> (diakses pada pukul 16:11 WITA).

Penggelapan itu dapat diketahui merupakan tindakan mengambil apa yang bukan miliknya bukan melalui kejahatan, karena barang tersebut sebagian atau seluruhnya telah berada pada kekuasaannya. Sehingga dapat dimaknai penggelapan uang merupakan tindakan mengambil uang yang bukan miliknya tidak melalui kejahatan tetapi pelaku telah menguasai baik sebagian/keseluruhan atas uang tersebut.

2. Tindak Pidana Penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam berbagai bidang, hal ini timbul karena rasa kepercayaan yang besar terhadap orang lain, namun kepercayaan tersebut tidak diindahkan, sehingga kepercayaan itu hilang. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh lemahnya moral, sikap, mental, kejujuran, dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan sering kali terjadi oleh orang-orang yang berada dalam lingkup perusahaan, namun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan oleh orang yang berada di luar lingkup perusahaan.⁴²

Berdasar pada KUHPidana terdapat bab khusus yang membahas mengenai penggelapan yang tercantum pada bab

⁴² Devi Neng Hartanti, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu dan Iqbal Taufik, *Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash on Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor: 139/Pid.B/2020/PN.Amb*, Vol. 1, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 2021, hlm. 112

XXIV (dua puluh empat) yang di dalamnya termuat Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana. Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci Pasal-Pasal yang terdapat dalam bab tersebut sebagai berikut:⁴³

a. Dalam Pasal 372 KUHPidana menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“.

b. Dalam Pasal 373 KUHPidana menyatakan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp.250,- dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“.

c. Dalam Pasal 374 KUHPidana menyatakan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

d. Dalam Pasal 375 KUHPidana menyatakan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

e. Dalam Pasal 376 KUHPidana menyatakan:

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini”.

f. Dalam Pasal 377 KUHPidana menyatakan:

“(1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal ini 372, 374, dan 375, maka hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya diumumkan dan menjatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4. (2) Jika si tersalah melakukan melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, ia dapat dipecat dari jabatannya itu”.

R. Soesilo menyatakan penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, hanya saja yang menjadi pembeda di dalamnya yaitu pencurian barang yang dimiliki belum berada ditangan pelaku sedangkan penggelapan barang itu sudah berada ditangan si pelaku tidak melalui kejahatan.⁴⁴ Pada Pasal 372 KUHPidana menyatakan penggelapan ini dilakukan oleh seseorang yang telah menguasai suatu barang yang di mana kepemilikan atas barang tersebut baik sebagian/keseluruhan ialah milik orang lain tanpa dengan melalui kejahatan.⁴⁵

Dilihat dari bentuknya terdapat 2 (dua) pembagian dalam tindak pidana ini yang di dalamnya terdapat pembedanya masing-masing, selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1995, hlm. 258.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019, hlm. 139-143.

a. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk Pokok

Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana merupakan tindak pidana penggelapan yang masuk dalam golongan tindak pidana biasa. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang hampir menyerupai tindak pidana pencurian, hanya saja perbedaan dari kedua tindak pidana tersebut ialah terdapat pada cara perolehannya, pencurian memperoleh barang melalui kejahatan sedangkan penggelapan memperoleh barang karena barang tersebut telah ada pada genggamannya/kekuasaannya.

Pada Pasal 372 KUHPidana terdapat unsur-unsur yang ada di dalamnya berupa unsur objektif dan unsur subjektif. **Unsur objektif** yang terkandung dalam Pasal ini ialah barang yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan dan barang tersebut seluruhnya atau sebagian bukanlah miliknya, dan untuk **unsur subjektifnya** ialah perbuatan yang dilakukan ialah melawan hukum dengan sengaja.

Tindak pidana penggelapan dapat dibedakan atas:

a) Tindak Pidana Penggelapan Ringan (*geprivilegeerd*)

Dalam hal ini yang dapat dikategorikan sebagai penggelapan ringan telah jelas pengaturannya dalam Pasal 374 KUHPidana yaitu terdapat unsur objektif dan unsur subjektifnya, yang merupakan unsur objektifnya

ialah kepemilikan barang ialah sebagian atau seluruhnya barang tersebut ialah milik orang lain dan untuk unsur objektifnya dalam hal ini ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dapat memberatkan jika barang tersebut merupakan ternak.

b) Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (*gequalifiseerd*)

Terkait dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terdapat unsur di dalamnya ialah unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam Pasal ini yang termasuk dalam unsur objektifnya ialah barang yang diperolehnya bukanlah hasil dari kejahatan, namun penguasaan atas barang tersebut disebabkan oleh adanya hubungan kerja atau merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan, sedangkan untuk unsur subjektifnya ialah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Pasal 374 KUHPidana tidak berlaku terhadap pegawai negeri.

b. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Bentuk Wasiat

Pada Pasal 375 KUHPidana ini ialah Pasal tersebut berkaitan dengan penggelapan yang dengan adanya wasiat. unsur objektifnya ialah barang yang diperolehnya bukanlah atas kejahatan dan barang tersebut keseluruhan atau

sebagian ialah kepemilikan atas orang lain, sedangkan untuk unsur subjektifnya ialah dengan sengaja dan melawan hukum.

Tindak pidana yang dilakukan dalam keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHPidana, dalam Pasal ini mengatur terkait dengan halnya pennggelapan dalam keluarga.

M. Said Karim dan Haeranah membedakan penggelapan menjadi 5 (lima) bentuk berdasarkan Pasal-Pasal yang mengatur terkait penggelapan dalam KUHPidana yaitu:⁴⁷

1) Penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa

Penggelapan ini merupakan penggelapan biasa yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, pada Pasal tersebut mirip dengan Pasal 362 KUHPidana yaitu pencurian. Yang membedakan pada Pasal tersebut ialah pada Pasal 362 KUHPidana mengambil barang seseorang dengan jalan kejahatan sedangkan Pasal 372 KUHPidana ialah mengambil barang seseorang tidak dengan jalan kejahatan atau barang tersebut telah berada pada kekuasaannya terlebih dahulu.

⁴⁷ M. Said Karim dan Haeranah, *Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Makassar, Pustaka Pena Pena Press, 2016, hlm 209-2017.

2) Penggelapan ringan

Penggelapan ringan diatur pada Pasal 373 KUHPidana yang dalam rumusan Pasalnya menyatakan penggelapan yang dilakukan bukanlah hewan dan harganya tidak melebihi Rp.250,- jika penggelapan yang dilakukan melebihi pada harga tersebut maka penggelapan yang dilakukan tersebut tidak lagi tergolong dalam penggelapan ringan, sama halnya dengan penggelapan yang harganya tidak lagi dapat dinilai dengan uang. Pada Pasal 373 KUHPidana ini hewan ternak tidak lagi masuk dalam keadaan yang memberatkan, namun penggelapan tersebut masuk dalam penggelapan biasa.

Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, terdapat pada Pasal 1 yang menyatakan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 363, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHPidana dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3) Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan merupakan penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, dapat diketahui Pasal ini menyatakan penggelapan yang dilakukan ialah penguasaan barang yang dilakukan karena adanya hubungan kerja atau karena memperoleh upah untuk itu, dengan sanksi pidana maksimal selama 5 (lima) tahun.

Pada Pasal 374 KUHPidana dalam bukunya, M. Said Karim dan Haeranah menjelaskan terkait dengan Pasal 374 KUHPidana yang dalam Pasal tersebut unsur-unsurnya merupakan gabungan antara Pasal 372 KUHPidana ditambah dengan unsur pemberatannya yang terdapat dalam Pasal 374 KUHPidana yang selanjutnya ialah sebagai berikut:⁴⁸

1) Unsur objektif:

Dalam unsur ini yang termasuk ialah memiliki secara melawan hukum, suatu barang yang baik secara keseluruhan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2) Unsur subjektif:

⁴⁸ *Ibid*, hlm 213-214.

Dalam unsur ini yang termasuk ialah terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan, **atau** terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya, **atau** karena mendapat upah uang.

Pada Pasal ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri yang melakukan penggelapan karena jabatannya, jika Pegawai Negeri melakukan penggelapan maka hukuma yang dikenakan ialah Pasal 415 dan 417 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- 4) Penggelapan karena terpaksa atau disuruh menyimpan barang

Penggelapan yang dilakukan karena terpaksa atau disuruh untuk menyimpan barang diatur dalam Pasal 375 KUHPidana. Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena terpaksa disuruh untuk menyimpan barang itu, merupakan wali pengampu, pengurus, orang yang menjalankan wasiat, atau pengurus lembaga sosial atau Yayasan terhadap suatu barang yang ada dalam kekuasaannya karena jabatannya, hal tersebut merupakan unsur-unsur pemberat dalam Pasal ini. Pidana maksimal dalam Pasal ini ialah enam tahun penjara.

- 5) Penggelapan dalam lingkungan keluarga

Penggelapan yang dilakukan dalam lingkup keluarga ini diatur dalam Pasal 376 KUHPidana, yang menurut Pasal ini ialah penggelapan dilakukan dalam kalangan keluarga.

C. Cash on Delivery (COD)

1. Pengertian Cash on Delivery (COD)

Cash on delivery (selanjutnya disingkat COD) merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan yang dibawa oleh kurir telah diterima oleh pembeli.⁴⁹

COD merupakan suatu sistem pembayaran dalam bertransaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli di suatu tempat dan waktu yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.⁵⁰

COD merupakan pembayaran yang dilakukan secara tunai (*cash*) setelah barang telah sampai ditujuan. Maka dari itu pembayaran tidak langsung diberikan kepada penjual tetapi melalui perantara kurir yang mengantarkan pesanan tersebut.⁵¹

⁴⁹ Afida Ainur Rofka, *Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery Pada Media E-commerce*, Vol. 6, Jurnal Bina Mulia Hukum, 2022, hlm 162.

⁵⁰ Kholida Qothrunnada, Detikfinance, "Cash On Delivery (COD): Pengertian, Cara Kerja, dan Tipsnya", Januari 24, 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971563/cash-on-delivery-cod-pengertian-cara-kerja-dan-tipsnya>, (diakses pada pukul 23:03 WITA).

⁵¹ Nabil Abduh Aqil, Chelsea Mutiara Putri dan Dinda Yunisa, *Evaluasi Sistem Cash on Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2022, hlm. 253.

Berdasar pada pengertian ini pembayaran yang dilakukan tidak langsung diterima oleh penjual, namun uang yang digunakan sebagai alat transaksi diberikan pada perantara, perantara tersebut merupakan kurir.

Berdasar pada pengertian-pengertian COD di atas terdapat banyak pemaknaan dari COD itu sendiri, oleh karena itu dapat diketahui pembayaran COD merupakan sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung disuatu tempat yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli atau juga dapat memanfaatkan pihak ketiga (perantara). Hal tersebut merupakan suatu hal yang dapat dipilih oleh konsumen dalam melakukan transaksinya.

2. Jenis-Jenis *Cash on Delivery* (COD)

Dalam metode pembayaran COD juga terdapat hal yang membedakan metode pembayaran tersebut, sebagai berikut jenis-jenis metode pembayaran COD:⁵²

1) Membayar Langsung ke Penjual

Setelah penjual dan pembeli menyepakati harga barang yang dijual, maka penjual dan pembeli akan menentukan waktu dan tempat untuk melakukan transaksi, di mana pembeli dapat memeriksa kesesuaian gambaran yang

⁵² Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi dan Alya Namirah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash on Delivery pada Marketplace Shopee*, Vol. 2, 2022, hlm. 220.

diberikan oleh penjual dan penjual dapat menerima langsung uang atas penjualannya.

2) Membayar Melalui Jasa Kurir

Setelah penjual dan pembeli menyepakati untuk menggunakan jasa kurir untuk mengirimkan barang jualan ke pembeli maka pembeli akan membayar uang kepada jasa kurir.

3. Kelebihan *Cash on Delivery* (COD)

COD merupakan salah satu metode pembayaran yang dapat digunakan saat melakukan transaksi *online*. transaksi online tersebut didukung oleh keberadaan media *online*.⁵³ Seseorang memilih untuk menggunakan metode pembayaran ini karena terdapat kelebihan yang dimilikinya, sebagai berikut akan dijelaskan secara rinci:

1) Adanya Kepastian

Salah satu kelebihan dari sistem pembayaran COD ialah adanya kepastian atas barang yang dibeli yaitu barang tersebut pasti sampai ditangan pembeli terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.⁵⁴

2) Kecilnya Peluang Penipuan

⁵³ Muh. Arman, M. Syukri Akub, dan Wiwie Heryani, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Online, Vol. 26 No. 1, *Amanna Gappa*, 2018, hlm. 2.

⁵⁴ I Wayan Gde Wiryawan, *Urgensi Perlindungan Kurir dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem COD (Cash on Delivery)*, Vol. 4, Jurnal Analisis Hukum (JAH), 2021, hlm. 192.

Pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan metode COD pembeli membayar setelah adanya barang ditangan menjadikan peluang terjadinya penipuan lebih kecil.⁵⁵

3) Banyaknya Calon Pembeli

Penjual yang menerapkan metode pembayaran COD ini mengakibatkan lebih banyaknya calon pembeli yang tertarik untuk berbelanja karena pembeli tidak perlu merasa khawatir atas penipuan.⁵⁶

4) Tidak Memerlukan Rekening Bank

Bagi para pembeli yang tidak memiliki rekening bank dapat dimudahkan oleh adanya sistem pembayaran ini karena pembayaran dilakukan secara tunai (*cash*).⁵⁷

4. Kekurangan *Cash on Delivery* (COD)

Sistem pembayaran COD selain memiliki kelebihan juga memiliki kerungan, kekurangan COD ialah sebagai berikut:

1) Pelimpahan kekecewaan kepada pihak ketiga

Dalam sistem pembelanjaan ini juga dapat memanfaatkan pihak ketiga, dalam hal ini ialah kurir. Ketika kurir mengantarkan barang belanja si pembeli, pembeli seketika dapat melimpahkan kekecewaannya kepada kurir jika barang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi dan Alya Namirah, *Op.cit*, hlm. 221.

⁵⁷ Febronia Juniati Sanjaya dan Krisnadi Nasution, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kurir Mitra Kerja dalam Proses Layanan Cash on Delivery (COD)*, Vol. 3, 2023, hlm. 454.

belanjanya tidak sesuai dengan apa yang pembeli harapkan.⁵⁸

2) Lambatnya Pemasukan Penjual

Metode pembayaran COD ini menyebabkan penjual harus menunggu barang jualan tersebut sampai terlebih dahulu kepada pembeli, sehingga keuntungan yang diperoleh harus tertunda, hal tersebut dapat menyebabkan risiko terhap bisnis jika tidak memiliki kas yang cukup.⁵⁹

3) Pembatalan Transaksi Secara Sepihak

Pejual harus siap terhadap pembatalan secara sepihak oleh pembeli setelah melakukan pemesanan dengan berbagai alasan, sehingga penjual yang harus menanggung risiko kerusakan barang jika sudah dalam perjalanan.⁶⁰

4) Jangkauan Wilayah yang Terbatas

Jangkauan wilayah yang terbatas menyebabkan tidak semua calon pembeli dapat merasakan sistem pembayaran COD ini.⁶¹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi dan Alya Namirah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash on Delivery pada Marketplace Shopee*, Vol. 2, 2022, hlm. 221.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

D. Bendahara Ekspedisi

1. Pengertian Ekspedisi

Ekspedisi adalah perusahaan pengangkutan barang.⁶² Ekspedisi juga dapat diartikan sebagai pengiriman surat, barang, dan sebagainya.⁶³ Dalam hal ini ekspedisi bergerak pada bisang jasa, di mana ekspedisi itu sendiri merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan jasa berupa pengangkutan barang

Jasa ekspedisi angkutan barang (*freight forwarding service*) merupakan penyedia jasa yang berhubungan pada kegiatan penerimaan, angkutan, pengkonsolidasian, penyimpanan, penyerahan, logistik, dan jasa pemberian nasehat.⁶⁴

Berdasar pada pengertian-pengertian di atas dapat di ketahui secara lebih jelas ekspedisi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu memberikan pelayanan pengangkutan barang, dalam hal ini ekspedisi merupakan pihak ketiga antara penjual dan pembeli, diketahui ekspedisi merupakan perantara.

⁶² Ekspedisi. 2022. KBBI Daring. Diambil 06 Feb 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekspedisi>, (diakses pada pukul 15:37 WITA).

⁶³ Tri Rama K, *Op.cit*, hlm. 133.

⁶⁴ Syariifi Ade Pramana, *Kantor Ekspedisi Pengiriman Barang*, Vol. 4, Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, 2016, hlm. 129.

2. Pengertian Bendahara Ekspedisi

Bendahara adalah orang yang memiliki peran penting dan bertanggungjawab dalam penyimpanan, pengeluaran dan uang persediaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada atasan.⁶⁵

Bendahara adalah Pejabat Fungsional yang diangkat oleh Menteri/Ketua Lembaga untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan/atau anggaran belanja pada kantor/satuan kerja dilingkungan kementerian negara/lembaga.⁶⁶

Pengertian Bendahara juga terdapat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:⁶⁷

“Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.”

Berdasar pada pengertian-pengertian bendahara, secara umum dapat diketahui bendahara merupakan salah seorang yang memiliki jabatan baik disuatu negara ataupun perusahaan, yang di mana memiliki tugas dan tanggungjawab untuk

⁶⁵ Sri Rusmiati dan Budi Priyono, *Evaluasi Pertanggungjawaban Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Jakarta*, Vol. 3, *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 2021, hlm. 77.

⁶⁶ Adi Setiawan dan Pramudia Mulyono Muslim, *Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan pada Bendahara Umum Negara dengan Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran*, Jakarta, Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jendral Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2021, hlm. 193.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

menjalankan pelaksanaan anggaran suatu negara ataupun perusahaan.

Dalam hal ini bendahara merupakan suatu jabatan yang memiliki tanggungjawab yang besar di mana negara ataupun perusahaan telah memberikan kepercayaan kepadanya agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara ataupun perusahaan.

Dapat diketahui bendahara ekspedisi merupakan orang yang bertanggung jawab atas alur anggaran perusahaan ekspedisi, yang memiliki tanggungjawab besar atas jabatan yang dimilikinya.

3. Peran Bendahara Ekspedisi

Berdasar pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara peran bendahara sendiri mencakup berbagai hal mulai dari menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.⁶⁸ Seiring dengan berjalannya kehidupan manusia saat ini, bendahara merupakan salah satu jabatan tinggi sehingga pertanggungjawabannya dalam menjalankan tugasnya semakin besar. Sehingga menjadikan peran dari bendahara sangatlah penting.

⁶⁸ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan, diketahui bendahara memiliki peran yang penting dimana bendahara sendiri merupakan hal yang sangat diperlukan dalam alur anggaran dan roda perekonomian negara ataupun perusahaan, di mana segala bentuk pengeluaran, pemasukan, dan penyimpanan uang dan surat berharga yang dikelolanya harus dapat dipertanggungjawabkannya. Maka dari itu peran moral seperti kejujuran seseorang dengan jabatan bendahara sangatlah penting dalam keberlangsungan menjalankan tugasnya.

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Uang *Cash on Delivery* (COD) oleh Bendahara Ekspedisi dalam Hukum Pidana

Pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum baik dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja, yang di mana terdapat aturan yang berlaku atas perbuatan tersebut serta memiliki sanksi, kemudian dapat dikatakan perbuatan tersebut ialah tindak pidana jika unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi.

Terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dapat penulis simpulkan dari unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli yaitu:

1. Orang yang melakukan termasuk dalam subjek hukum
2. Terdapat hukum yang mengatur

3. Perbuatan yang dilakukan termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

Dapat diketahui, untuk dapat dikatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana maka secara keseluruhan atas unsur-unsur tindak pidana haruslah terpenuhi.

Di Indonesia sendiri terdapat dalam berbagai bentuk aturan hukum dalam hal ini salah satunya ialah Undang-Undang, aturan tersebut mengatur terkait dengan hal umum atau pun hal khusus. Pada dasarnya belum terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur terkait dengan ekspedisi, sehingga dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang COD oleh bendahara ekspedisi Undang-Undang atau aturan umum yang diberlakukan. Hal ini bersesuaian dengan asas *legalitas* yaitu tidak dapat dihukum seseorang jika belum terdapat aturan yang mengatur sebelum perbuatan tersebut terjadi. Penggelapan sendiri telah diatur dalam KUHPidana yaitu dalam bab XXIV (dua puluh empat) yaitu mulai dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan uang COD oleh bendahara ekspedisi, termasuk tindak pidana yang dilakukan tidak dengan kejahatan namun karena adanya hubungan kerja yaitu dia diupah atas hal tersebut. Mengenai hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 374 KUHPidana.

Membahas mengenai kualifikasi tindak pidana atau yang dikenal juga dengan delik maka tindak pidana penggelapan dalam jabatan haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana secara keseluruhan. Sebagai berikut isi dari Pasal 374 KUHPidana yaitu:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Sebagaimana Pasal di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Pasal ini ialah sebagai berikut:

1. Penggelapan

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 374 KUHPidana maka yang dimaksudkan dengan penggelapan itu sendiri ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melawan hukum untuk memiliki barang yang sebagian atau keseluruhan ialah kepunyaan orang lain. unsur kesengajaan disini ialah *Willen en Wetens* yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut menghendaki (*Willen*) perbuatan tersebut dan harus mengetahui/mengerti (*Weten*) dari perbuatan yang telah dilakukan oleh orang.

2. Yang dilakukan oleh orang

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 374 KUHPidana maka yang termasuk dalam unsur oleh orang merupakan subjek hukum (orang atau badan hukum) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Berdasarkan pada unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang atas hal tersebut, yang dimaksud ialah orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang menguasai barang disebabkan karena adanya jabatan atau hubungan kerja dan mendapatkan upah atas hal tersebut yang ditimbulkan karena adanya suatu perjanjian kerja.

4. Dihukum penjara selama-lamanya lima tahun

Hal ini merupakan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana. Yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHPidana sendiri ialah merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang bukan karena kejahatan tetapi karena adanya hubungan kerja, pada bagian ini sanksi pidananya jika seseorang melakukan hal tersebut maka ia akan mendapatkan sanksi berupa sanksi badan yaitu pidana penjara (dengan waktu maksimal atau paling lama lima tahun).

Setelah melihat uraian dan penjelasan atas unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, maka penulis dapat membaginya menjadi 4 (empat) bagian, yaitu unsur penggelapan,

unsur yang dilakukan oleh orang, unsur yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dan unsur dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Kemudian penulis akan menganalisis terkait dengan kualifikasi tindak pidana atau delik dari Pasal tersebut. Adapun terdapat kata “Penggelapan”, dijelaskan dalam Pasal 372 KUHPidana pemaknaan kata penggelapan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, melawan hukum untuk memiliki barang yang sebagian atau keseluruhan ialah kepunyaan orang lain. berdasarkan pada penjelasan di atas maka dapat diklasifikasikan tindak pidana penggelapan delik *dolus* dimana tindak pidana terjadi karena adanya kesengajaan.

Kesengajaan terbagi lagi menjadi 3 (tiga) yaitu sengaja sebagai niat (*oogmerk*), sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidbewusyzijn*), sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis mogelijkeheidsbewustzijn*), tindak pidana penggelapan sendiri masuk dalam sengaja sebagai niat (*oogmerk*) di mana kesengajaan bersifat tujuan tidak terdapat pihak yang dapat menyangkal pelaku pantas dikenakan sanksi, dengan adanya hal tersebut maka pelaku menghendaki atas apa yang diperbuat olehnya, sehingga apa yang diniatkan oleh pelaku benar-benar terjadi. Berdasarkan penjelasan di atas maka tindak pidana

penggelapan uang COD oleh bendahara termasuk dalam delik *dolus* sebagai niat

Selanjutnya ialah apabila melihat redaksi kata yang terdapat dalam rumusan Pasal 374 KUHPidana terdapat suatu keadaan tertentu yang dapat memberikan pemberatan/peringanan, dapat diketahui dalam kalimat “yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” sehingga keadaan tersebut memberikan pemberatan yang merupakan tindak pidana dalam kodifikasi. Berdasarkan pada pernyataan di atas maka dapat disimpulkan Pasal 374 KUHPidana termasuk dalam delik pemberatannya/peringanannya, dalam hal ini menitik beratkan dalam pemberatannya.

Sehingga berdasarkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya penulis dapat menyimpulkan perumusan pada Pasal 374 dalam KUHPidana termasuk dalam jenis delik *dolus* sebagai niat yang dikombinasikan dengan delik pemberatannya.